

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Duduk perkara pada surat Putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk sebagai perkara cerai talak, pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karenanya dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan pihak termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan berpindah agama Kristen Ptotestan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim pada surat putusan tersebut ialah hakim menganggap perkara ini telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Majelis hakim tidak menjadikan murtad yang dilakukan pihak termohon sebagai alasan dalam memutuskan perkara ini. Hakim seharusnya menggali lebih dalam perihal alasan-alasan perceraian yang telah dimuat dalam posita. Adapun pada Amar Putusan Hakim putusan nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk Hakim mengabulkan gugatan pemohon dengan menjatuhkan Talak satu *raj'i*.

Pada surat putusan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Plk dalam duduk perkara telah dicantumkan bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan diperkuat dengan pernyataan saksi yang membenarkan akan hal tersebut.

Adapun pada pertimbangan hukum hakim, seharusnya hakim menjadikan poliandri dan murtad yang telah dilakukan termohon sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. walaupun poliandri yang dilakukan tidak dapat menjadi alasan perceraian namun seharusnya hakim menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini.

Terhadap murtad yang dilakukan pihak, seharusnya hakim menggali lebih dalam terhadap pernyataan tersebut melalui pembuktian di persidangan. apabila memang terbukti bahwa termohon murtad, maka seharusnya majelis hakim menyimpulkan perkara ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h).

pada kasus ini murtadnya pihak istri terjadi sesudah *dukhul*, maka menurut Imam Syafi'i perkawinannya tersebut ditangguhkan hingga selesainya masa 'iddah si istri, apabila hingga selesainya masa 'iddah pihak yang murtad tidak bertaubat dan kembali pada agama Islam maka perkawinan mereka diputuskan dengan *fasakh*/batal secara *ba'in*.

B. Saran

Majelis hakim hendaknya memberikan putusan dengan benar-benar memberikan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Majelis hakim hendaknya benar-benar mempertimbangkan putusan guna meningkatkan integritas peradilan sebagai tempat upaya hukum. Tercapainya hal tersebut dapat dicapai dengan ketelitian dan analisis dari hakim dalam memutus suatu perkara.

Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa maka kedepannya dapat menggali lagi lebih dalam tentang poliandri dari segi hukum islam dan hukum positif serta akibat hukum yang berlaku atas peristiwa tersebut.